

# **ANALISIS BEBAN PENYUSUTAN AKTIVA TETAP DAN PENGARUHNYA TERHADAP PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA PT EKA PLAFINDO JAYA MEDAN**

**Oleh:**

**Hestia Winata**

The purpose of this research is to know the impact of implementation of fixed asset depreciation according to income tax provision to entity income tax in PT Eka Plafindo Jaya Medan. Types of this research is in form of descriptive research with case study in PT Eka Plafindo Jaya Medan. Data which is collected is secondary data include the the depreciation calculation, entity income tax calculation, presentation of financial statement in year 2018 and other information which is related with this research. The research result shows that fixed asset depreciaton method according to income tax provision has impact in increasing of entity's income tax at PT Eka Plafindo Jaya Medan in year 2018. There is difference between commercial depreciation expense and fiscal depreciation expense because there is difference in using of depreciation method. The company implements straight line method in calculating depreciation expense. The group of fixed asset is not determined properly by the company. The company does not conduct fiscal correction on difference between commercial depreciation expense and fiscal depreciation expense. The company does not calculates the depreciation expense of building, vehicle and furniture properly according to income tax provision. There is improper depreciation rate of fixed asset on building, vehicle and furniture. The depreciation expense in the company is Rp 823,500,000.00. The depreciation expense based on income tax provision is Rp 572,375,000.00. The company should conduct fiscal correction in amount of Rp 251,125,000.00. The fiscal correction will increase the taxable income in amount of Rp 251,125,000.00. The entity income tax in company is Rp 698,748,750.00. After implementation of depreciation of fixed asset based on income tax provision, the entity income tax expense is Rp 761,530,000.00.

*Keywords: Fixed Asset, Depreciation and Entity Income Tax.*

## **1. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Tujuan utama pendirian perusahaan adalah untuk mendapatkan pengembalian investasi maksimum yang telah diinvestasikan dan dapat mempertahankan keberadaan bisnisnya untuk waktu yang lama. Salah satu investasi ini adalah aktiva yang digunakan dalam kegiatan bisnis

perusahaan. Perusahaan dalam melakukan kegiatan bisnis membutuhkan peralatan dan fasilitas lain untuk mendukung kegiatan bisnisnya. Peralatan dan fasilitas adalah bagian dari aktiva tetap. Aktiva tetap adalah aktiva berwujud yang dimiliki oleh perusahaan yang dimaksudkan dalam kegiatan bisnis normal perusahaan. Ini tidak untuk dijual dan

memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun atau satu periode. Aktiva tetap ini adalah bagian terpenting dalam perusahaan karena fungsinya, jumlah dana yang diinvestasikan, dan pengendalian aktiva ini. Aktiva tetap adalah salah satu investasi yang besar dalam total aktiva perusahaan. Jumlah dana yang diinvestasikan dalam aktiva tetap dapat meningkatkan perhatian perusahaan untuk aktiva tetap. Perlu manajemen, pemeliharaan, dan penggunaan aktiva tetap yang efektif dengan catatan akuntansi yang tepat. Aktiva tetap biasanya memiliki masa manfaat yang panjang sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perusahaan selama bertahun-tahun.

Pajak untuk perusahaan dibebankan pada pendapatan yang dianggap sebagai beban dalam melakukan kegiatan bisnis. Selain biaya untuk memperoleh dan menggunakan aktiva, perusahaan juga harus membuat biaya untuk pembayaran pajak. Pembayaran pajak perusahaan dapat diminimalkan dengan mengalokasikan biaya aktiva yang memiliki masa manfaat dengan penyusutan. Namun, manfaat yang diberikan oleh aktiva tetap secara umum menurun terus menerus dan dapat menyebabkan penyusutan. Penyusutan adalah proses alokasi biaya perolehan aktiva ke dalam biaya. Ini berlaku sebagai pengurangan dalam menentukan atau menghitung laba. Dengan demikian, penyusutan akan mempengaruhi jumlah laba dari perhitungan sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan peraturan pajak penghasilan

Penyusutan adalah alokasi biaya perolehan untuk periode manfaat ekonomi dari suatu aktiva yang mengindikasikan penurunan nilai karena kegunaan atau waktu. Jumlah

penyusutan aktiva tetap tergantung pada beberapa faktor termasuk biaya perolehan, penentuan masa manfaat dan metode penyusutan aktiva tetap. Setiap metode penyusutan akan menghasilkan jumlah penyusutan yang berbeda sehingga jumlah biaya setiap tahun tergantung pada pilihan metode penyusutan aktiva tetap. Pilihan metode penyusutan harus dilakukan dengan benar dan tepat. Ini harus mempertimbangkan faktor-faktor yang menyebabkan nilai aktiva menurun. Aktiva tetap ini sangat membantu perusahaan dalam mengurangi beban pajak pada perusahaan.

Perhitungan penyusutan dalam laporan keuangan komersial dan fiskal dapat menghasilkan jumlah penyusutan yang berbeda. Tingkat dan metode penyusutan fiskal dapat ditentukan dalam dua metode yaitu metode garis lurus dan metode saldo menurun ganda. Metode garis lurus dapat memberikan hasil dalam perhitungan alokasi biaya penyusutan periodik dalam jumlah yang sama selama masa manfaat aktiva tetap. Metode saldo menurun ganda memberikan hasil dalam perhitungan alokasi jumlah penyusutan yang lebih tinggi pada tahun pertama aktiva tetap dan diikuti oleh jumlah yang menurun secara bertahap pada tahun berikutnya. Metode penyusutan dalam laporan keuangan komersial dapat diterapkan dengan berbagai metode termasuk metode garis lurus, metode saldo menurun, metode jam kerja, metode unit produksi dan metode jumlah angka tahun. Penyusutan adalah penurunan jumlah aktiva tetap dalam periode tertentu karena digunakan dalam aktivitas bisnis. Oleh karena itu, kerugian akibat penyusutan dalam jumlah aktiva dapat dianggap sebagai biaya dan dicatat sebagai biaya

penyusutan. Penggunaan metode penyusutan yang berbeda akan menyebabkan biaya penyusutan yang berbeda untuk periode tertentu. Jadi dengan demikian penggunaan metode yang berbeda dapat mempengaruhi pajak yang harus dibayar oleh perusahaan karena biaya dapat mempengaruhi laba, sedangkan laba menentukan pajak penghasilan badan yang harus dibayar. Semakin tinggi biaya dapat mengurangi pajak yang harus dibayar oleh perusahaan.

Penelitian ini dilakukan di PT Eka Plafindo Jaya Medan. Perusahaan ini bergerak di bidang distributor bahan bangunan berupa PVC plafon. Dalam kegiatan bisnisnya, perusahaan menggunakan beberapa aktiva tetap termasuk bangunan dan berbagai aktiva tetap. Dalam menghitung jumlah penyusutan aktiva tetap, perusahaan telah menentukan metode penyusutan yang digunakan untuk menentukan jumlah penyusutan aktiva tetap yang memiliki masa manfaat. Perusahaan harus menerapkan metode penyusutan berdasarkan pada peraturan pajak penghasilan. Beban penyusutan memiliki hubungan dengan beban pajak penghasilan. Perusahaan menghitung laba perusahaan dengan dua tujuan setiap tahun yaitu untuk laporan keuangan komersial dan untuk laporan keuangan fiskal. Laporan keuangan fiskal digunakan untuk menentukan jumlah penghasilan kena pajak. Laporan keuangan komersial adalah akuntansi keuangan yang tidak mencerminkan semua pertimbangan pajak. Perlu disadari bahwa perusahaan sebagai wajib pajak wajib mematuhi peraturan perpajakan. Perusahaan menggunakan metode garis lurus untuk biaya penyusutan fiskal. Karyawan perusahaan tidak memiliki pengetahuan

pajak yang memadai sehingga perusahaan dapat menerapkan perhitungan biaya penyusutan yang tidak tepat. Jika ada perbedaan antara biaya penyusutan komersial dan biaya penyusutan fiskal, itu bisa membuat penerapan yang tidak tepat dari peraturan pajak penghasilan dalam menghitung pajak penghasilan badan. Koreksi fiskal harus dilakukan terhadap beban penyusutan komersial berdasarkan pada peraturan pajak penghasilan agar beban penyusutan dapat diakui untuk perhitungan pajak penghasilan badan.

Berdasarkan latar belakang masalah ini, kemudian penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul sebagai berikut: **“Analisis Beban Penyusutan Aktiva Tetap dan Pengaruhnya terhadap Pajak Penghasilan Badan pada PT Eka Plafindo Jaya Medan”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, masalah yang diidentifikasi oleh penulis dalam penelitian ini adalah: “Apakah pengaruh metode penyusutan aktiva tetap berdasarkan peraturan pajak terhadap pajak penghasilan badan pada PT Eka Plafindo Jaya Medan?”

## **1.3. Lingkup Penelitian**

Oleh karena keterbatasan waktu, keahlian dan pengetahuan, fokus penelitian adalah penerapan penyusutan aktiva tetap dalam menghitung pajak penghasilan badan pada PT Eka Plafindo Jaya Medan di tahun 2018.

## **1.4. Tujuan Penelitian**

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penerapan penyusutan aktiva tetap

berdasarkan peraturan pajak penghasilan terhadap pajak penghasilan badan pada PT Eka Plafindo Jaya Medan.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Aktiva Tetap

Menurut Sumarsan (2017, p.163), aktiva tetap adalah aktiva yang dibeli oleh perusahaan atau orang pribadi yang digunakan untuk operasional perusahaan yang memiliki nilai yang relatif tinggi, memiliki umur manfaat lebih dari satu tahun dengan nilai perolehan yang relatif tinggi dan tidak untuk diperjualbelikan.

Menurut Supriyati (2016, p.43), aset tetap adalah aset berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap dipakai atau dengan dibangun terlebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.

### 2.2 Penyusutan Aktiva Tetap

Menurut Giri (2017, p.275), depresiasi adalah proses sistematis dan rasional untuk mengalokasikan biaya aset tetap selama taksiran manfaat aset tetap dan pembebanannya pada periode yang menerima manfaat aset tetap tersebut. Menurut Supriyati (2016, p.47), penyusutan adalah alokasi harga perolehan aset tetap selama masa manfaat/umur kegunaan.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2015, p.16.18), berbagai metode penyusutan dapat digunakan untuk mengalokasikan jumlah yang disusutkan secara sistematis dari suatu aset selama umur manfaatnya. Metode tersebut antara lain metode garis lurus (straight line method), metode saldo menurun (diminishing balance method),

dan metode jumlah unit (sum of the unit method). Metode garis lurus menghasilkan pembebanan yang tetap selama umur manfaat aset jika nilai residunya tidak berubah. Metode saldo menurun menghasilkan pembebanan yang menurun selama umur manfaat aset. Metode jumlah unit menghasilkan pembebanan berdasarkan pada penggunaan atau output yang diharapkan dari suatu aset. Metode penyusutan aset dipilih berdasarkan ekspektasi pola konsumsi manfaat ekonomik masa depan dari aset dan diterapkan secara konsisten dari periode ke periode kecuali ada perubahan dalam ekspektasi pola konsumsi manfaat ekonomik masa depan dari aset tersebut.

Metode penyusutan untuk setiap kelompok aktiva tetap berdasarkan undang-undang pajak penghasilan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.1**  
**Metode Penyusutan Menurut Undang-undang Pajak Penghasilan**

Kelompok Aktiva Tetap	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan	
		Garis Lurus	Saldo Menurun
I Bukan Bangunan			
Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%
II. Bangunan			
Permanen	20 tahun	5%	
Tidak Permanen	10 tahun	10%	

### 2.3 Tarif Pajak Penghasilan Badan

Menurut undang-undang pajak penghasilan nomor 36 tahun 2008 pasal 17, tarif pajak yang berlaku untuk badan sebagai wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah 28% (dua puluh delapan persen). Tarif se menjadi 25% (dua puluh lima persen) yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010. Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang

paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen) lebih rendah daripada tarif yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. (Direktorat Jenderal Pajak, 2008).

Menurut undang-undang pajak penghasilan nomor 36 tahun 2008 pasal 31E, wajib pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 yang dikenakan atas penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) (Direktorat Jenderal Pajak, 2008)

Wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto lebih dari Rp 4,8 milyar dalam satu tahun pajak akan dikenakan pajak penghasilan final berdasarkan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018. Tarif pajak penghasilan final adalah 0,5% (nol koma lima persen). Dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk menghitung pajak penghasilan final adalah total penghasilan bruto setiap bulan. (Peraturan Pemerintah, 2018).

#### **2.4 Perhitungan Pajak Penghasilan Badan**

Menurut Wisanggeni (2017, p.253), rekonsiliasi fiskal adalah proses penyesuaian laba komersil yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan neto/laba

yang sesuai dengan ketentuan perpajakan.

Menurut Mardiasmo (2018, p.151), pajak Penghasilan (bagi Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap) setahun dihitung dengan cara mengalikan Penghasilan Kena Pajak dengan tarif pajak sebagaimana diatur dalam UU PPh pasal 17.

Apabila pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih kecil dari jumlah kredit pajak, maka setelah dilakukan pemeriksaan, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan setelah diperhitungkan dengan utang pajak berikut sanksi-sanksinya. Apabila pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih besar daripada kredit pajak, kekurangan pembayaran pajak yang terutang harus dilunasi sebelum surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan disampaikan. Ketentuan ini mewajibkan wajib pajak untuk melunasi kekurangan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan undang-undang ini sebelum surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan disampaikan dan paling lambat pada batas akhir penyampaian surat pemberitahuan tahunan. Apabila tahun buku sama dengan tahun kalender, kekurangan pajak tersebut wajib dilunasi paling lambat tanggal 31 maret bagi wajib pajak orang pribadi atau 30 april bagi wajib pajak badan setelah tahun pajak berakhir. (Direktorat Jenderal Pajak, 2008).

Menurut Klikpajak (2018), berdasarkan ketentuan Pasal 16 UU PPh, Penghasilan Kena Pajak (PKP) sebagai dasar perhitungan untuk menentukan besarnya pajak penghasilan yang terutang untuk suatu tahun pajak, dihitung dengan cara mengurangi penghasilan bruto dengan biaya-biaya yang boleh dikurangkan (deductible

expense) dan kompensasi kerugian fiskal. Secara umum, PPh Badan dihitung berdasarkan tarif Pasal 17 UU PPh dikalikan dengan penghasilan neto, setelah dikurangi dengan kompensasi kerugian.

## **2.5 Pengaruh Biaya Penyusutan terhadap Pajak Penghasilan Badan**

Menurut Hery (2016, p.156), koreksi fiskal positif akan dilakukan apabila besarnya beban penyusutan (pada suatu periode) menurut akuntansi komersial adalah lebih besar dibanding beban penyusutan menurut pajak. Otherwise, koreksi fiskal negatif akan dilakukan apabila besarnya beban penyusutan (pada suatu periode) menurut akuntansi komersial adalah lebih kecil dibanding beban penyusutan menurut pajak.

Menurut Syaidah (2019), apabila terdapat selisih antara penyusutan aset tetap secara komersial dengan fiskal, maka apabila jumlah beban penyusutan komersial lebih besar maka jumlah tersebutlah yang menjadi koreksi fiskal positif. Menurut Syaidah (2019), biaya penyusutan secara komersial lebih kecil dibandingkan dengan biaya penyusutan secara fiskal, yang menimbulkan adanya koreksi fiskal negatif.

## **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian dilakukan pada PT Eka Plafindo Jaya Medan di Jl. Orion No.31 Medan. PT Eka Plafindo Jaya Medan adalah distributor of bahan bangunan. Penelitian dilakukan pada September 2020 sampai Maret 2021. Unit data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menganalisa metode penyusutan laporan keuangan PT Eka Plafindo Jaya Medan untuk periode tahun 2018. Analisis dilakukan terhadap pengaruh

metode penyusutan pada perhitungan pajak penghasilan badan.

Penulis menggunakan data sekunder yang terdiri dari daftar aktiva tetap, penyusutan dan pajak penghasilan badan di tahun 2018. Data dikumpulkan dengan dokumentasi dan komunikasi dengan karyawan pada bagian akuntansi pada PT Eka Plafindo Jaya Medan untuk mendapatkan informasi tentang perhitungan penyusutan, perhitungan pajak penghasilan badan dan penyajian laporan keuangan tahun 2018.

Metode analisa data dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk menganalisa biaya penyusutan pada perusahaan. Langkah-langkah untuk analisa data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisa daftar aktiva tetap di tahun 2018.
2. Menganalisa penyajian aktiva tetap di laporan keuangan.
3. Menganalisa metode perhitungan penyusutan oleh perusahaan di tahun 2018.
4. Menganalisa perhitungan pajak penghasilan badan di tahun 2018.
5. Perhitungan penyusutan aktiva tetap di tahun 2018 berdasarkan peraturan pajak penghasilan.
6. Perbandingan perhitungan penyusutan pada perusahaan dengan peraturan pajak penghasilan.
7. Menganalisa pengaruh penyusutan aktiva tetap pada pajak penghasilan badan sebelum dan sesudah penerapan peraturan pajak penghasilan.
8. Menentukan kesimpulan penerapan metode penyusutan berdasarkan peraturan pajak penghasilan dan pengaruhnya terhadap perhitungan pajak penghasilan badan.

9. Memberikan rekomendasi untuk perusahaan dalam penerapan metode penyusutan berdasarkan peraturan pajak penghasilan dan keterbatasan dalam melakukan penelitian ini.

#### 4. PEMBAHASAN

Penyusutan aktiva tetap adalah biaya di laporan laba rugi komersial. Hal ini merupakan biaya fiskal menurut peraturan pajak penghasilan. Perhitungan biaya penyusutan perlu dilakukan berdasarkan peraturan pajak penghasilan. Pengaruh metode penyusutan menurut peraturan pajak penghasilan terhadap perhitungan pajak penghasilan perusahaan dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 4.1**  
**Perhitungan Pajak Penghasilan Yang Tepat di tahun 2019**

Keterangan	Jumlah
Laba bersih komersial	2.692.344.038
Koreksi positif :	
Sumbangan	20.000.000
Hadiah	25.000.000
Olahraga	25.000.000
Tunjangan beras	50.000.000
Penyusutan bangunan	80.000.000
Penyusutan kendaraan	115.625.000
Penyusutan perabotan	55.500.000
Koreksi negatif :	
Penghasilan bunga	-17.348.158
Laba kena pajak	3.046.120.880
Pembulatan	3.046.120.000
Beban pajak penghasilan	761.530.000
Kredit pajak :	
Pajak penghasilan pasal 25	670.565.688
Pajak penghasilan pasal 29 (kurang bayar)	90.964.312

Perusahaan melakukan penerapan yang tidak tepat atas metode penyusutan dengan masa manfaat yang tidak tepat. Terdapat pengelompokkan aktiva tetap yang tidak tepat. Perusahaan perlu

melakukan rekonsiliasi fiskal dari perbedaan antara biaya penyusutan komersial dan biaya penyusutan fiskal. Hal ini memiliki pengaruh dalam menghitung pajak penghasilan badan. Perbandingan beban pajak penghasilan setelah penerapan metode penyusutan menurut peraturan pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.2**  
**Perbandingan Pajak Penghasilan Setelah dan Sebelum Penerapan Metode Penyusutan Menurut Peraturan Pajak Penghasilan Tahun 2019**

Keterangan	Sebelum Penerapan	Setelah Penerapan
Penghasilan kena pajak	2.794.995.880	3.046.120.880
Beban pajak penghasilan	698.748.750	761.530.000
Kredit pajak		
Pajak penghasilan pasal 25	670.565.668	670.565.688
Pajak penghasilan pasal 29 (kurang bayar)	28.183.062	90.964.312

Hal ini dapat diliaht bahwa terdapat peningkatan beban pajak penghasilan sebesar Rp 62.781.250,00. Penerapan penyusutan aktiva tetap untuk perhitungan pajak penghasilan badan di perusahaan tidak sesuai dengan peraturan pajak penghasilan di tahun 2019. Hal ini karena penerapan perhitungan penyusutan yang tidak tepat seperti masa manfaat dan pengelompokkan aktiva tetap menurut undang-undang pajak penghasilan. Perusahaan juga mengestimasi masa manfaat untuk bangunan selama 15 tahun, estimasi masa manfaat kendaraan selama 4 tahun, estimasi masa manfaat dari perlengkapan kantor selama 4 tahun dan estimasi masa manfaat dari perabotan selama 4 tahun. Menurut peraturan pajak penghasilna, masa

manfaat gedung selama 20 tahun, masa manfaat untuk kendaraan selama 8 tahun, masa manfaat untuk perlengkapan kantor selama 4 tahun dan masa manfaat untuk perabotan selama 8 tahun. Pengaruh penerapan penyusutan aktiva tetap adalah peningkatan penghasilan kena pajak sebesar Rp 251.125.000,00 karena koreksi fiskal dilakukan untuk perbedaan antara beban penyusutan antara perhitungan perusahaan dengan peraturan pajak penghasilan. Peningkatan penghasilan kena pajak memiliki pengaruh terhadap peningkatan pajak penghasilan terutang sebesar Rp 62.781.250,00 yang seharusnya dibayar perusahaan. Dengan penerapan peraturan pajak penghasilan terhadap perhitungan penyusutan, beban penyusutan dapat diakui sebagai biaya fiskal sehingga beban pajak penghasilan di perusahaan sesuai dengan peraturan pajak penghasilan.

## **5 KESIMPULAN DAN SARAN**

### **5.1 Kesimpulan**

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah bahwa metode penyusutan aktiva tetap berdasarkan peraturan pajak memiliki pengaruh terhadap peningkatan pajak penghasilan badan pada PT Eka Plafindo Jaya Medan di tahun 2018. Terdapat perbedaan antara beban penyusutan komersial dan beban penyusutan fiskal karena terdapat perbedaan dalam menggunakan metode penyusutan. Perusahaan menerapkan metode garis lurus dalam menghitung beban penyusutan. Kelompok dari aktiva tetap tidak ditentukan secara tepat pada perusahaan. Perusahaan tidak melakukan koreksi fiskal atas perbedaan beban penyusutan komersial dan beban penyusutan fiskal. Perusahaan tidak menghitung beban penyusutan bangunan, kendaraan dan perabotan

secara tepat berdasarkan peraturan pajak penghasilan. Terdapat tarif penyusutan yang tidak tepat atas aktiva tetap pada bangunan, kendaraan dan perabotan. Beban penyusutan pada perusahaan adalah Rp 823.500.000,00. Beban penyusutan menurut peraturan pajak penghasilan adalah Rp 572.375.000,00. Perusahaan perlu melakukan koreksi fiskal sebesar Rp 251.125.000,00. Koreksi fiskal akan meningkatkan penghasilan kena pajak sebesar Rp 251.125.000,00. Pajak penghasilan badan di perusahaan sebesar Rp 698.748.750,00. Setelah penerapan penyusutan aktiva tetap berdasarkan peraturan pajak penghasilan, beban pajak penghasilan badan adalah Rp 761.530.000,00.

### **5.2 Saran**

Dari analisis penyusutan dalam penelitian ini, saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan seharusnya perlu menetapkan masa manfaat dan klasifikasi dari aktiva tetap berdasarkan peraturan pajak penghasilan. Metode penyusutan perlu diterapkan berdasarkan peraturan pajak penghasilan dengan metode garis lurus dan metode saldo menurun ganda. Perusahaan perlu menyusun daftar beban penyusutan menurut peraturan pajak penghasilan.
2. Perusahaan perlu memahami peraturan pajak penghasilan dalam melakukan perhitungan beban penyusutan. Pengelompokkan aktiva tetap perlu ditetapkan berdasarkan peraturan pajak penghasilan yang berlaku. Perusahaan dapat memperoleh saran dari konsultan pajak dalam menetapkan pengelompokkan dari



aktiva tetap menurut peraturan pajak penghasilan.

Jakarta : Penerbit Salemba Empat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Budiarto, A. (2016). *Pedoman Praktis Membayar Pajak*. Yogyakarta : Penerbit Genesis Learning.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*. Diperoleh pada 22 Januari 2020 dari [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id).
- Giri, E.F. (2017). *Akuntansi Keuangan Menengah*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima atau Diperoleh Oleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*. Diperoleh pada 22 Januari 2020 dari [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id).
- Hery. (2016). *PPh & PPN Mengenal dan Memahami Konsep PPh serta PPN*. Jakarta : Penerbit Grasindo.
- Hery. (2017). *Akuntansi Keuangan Menengah*. Jakarta : Penerbit Bumi Aksara.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2015). *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta : Penerbit Salemba Empat.
- Kartikahadi. (2018). *Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Klikpajak. (2018). *PPh Badan*. Diperoleh pada 22 Januari 2020 dari <https://klikpajak.id/wp-content/uploads/2018/11/PPH-Badan-KLIKPAJAK.pdf>
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*. Yogyakarta : CV Andi Offset.
- Pangestu, L. (2017). *Perpajakan Brevet A & B*. Yogyakarta: Penerbit Caps.
- Sumarsan,T (2017). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Penerbit Indeks.
- Supriyati. (2016). *Audit Laporan Keuangan Usaha Kecil dan Menengah*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Syaidah, R.Y. (2019). *Analisis Perhitungan Penyusutan Aset Tetap Secara Komersial dan Menurut Undang-undang Perpajakan*. Diperoleh pada 22 Januari 2020 dari <https://eprints.perbanas.ac.id/5322/1/ARTIKEL%20ILMIAH.pdf>
- Utami, N. W. (2019). *Aktiva Tetap: Pengertian, Jenis dan Cara Memperolehnya*. Diperoleh pada 22 Januari 2020 dari <https://www.jurnal.id/id/blog/aktiva-tetap-pengertian-jenis-dan-cara-memperolehnya/>

Waluyo. (2017). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Penerbit Salemba Empat.

Wibowo. (2018). *Cara Perhitungan Laporan Laba Rugi Komersial dan Rekonsiliasi Fiskal Serta Laporan Laba Rugi Pajak*. Diperoleh pada 22 Januari 2020 dari <http://www.wibowopajak.com/2014/04/cara-perhitungan-laporan-laba-rugi.html>

Wisanggeni, I. (2017). *Akuntansi Perpajakan Lintas Sektoral*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

*Menghitung Pajak Penghasilan Badan*. Diperoleh pada 22 Januari 2020 dari [http://simki.unpkediri.ac.id/mahasiswa/file\\_artikel/2017/12.1.01.04.0050.pdf](http://simki.unpkediri.ac.id/mahasiswa/file_artikel/2017/12.1.01.04.0050.pdf)

Prasetya, H. (2017). *Akuntansi Keuangan*. Surabaya: Badan Penerbit STIE Mahardhika.

Resmi, S. (2018). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta : Penerbit Salemba Empat.

Sinarwati, N.K. (2017). *Pengantar Akuntansi*. Singaraja: Undiksha Press.

Stice, E. (2018). *Intermediate Accounting*. Ohio : South Western Cengage Learning.

Waluyo. (2018). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Penerbit Salemba Empat.